



PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN
PENYEDIAAN LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Penyediaan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi.
6. PA adalah Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Gorontalo.

7. KPA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
8. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah Pekerjaan Penyediaan Listrik Rumah Tangga Tidak Mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
9. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan Listrik Rumah Tangga Tidak Mampu yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Rumah tangga tidak mampu adalah Rumah tangga miskin yang termasuk dalam BDT (basis data terpadu) TNP2K penerima subsidi listrik.
12. Penyediaan listrik adalah upaya pemenuhan kebutuhan listrik menggunakan daya listrik 450 VA.
13. Penyediaan listrik Rumah tangga tidak mampu adalah upaya pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin yang belum memiliki KWh meter menggunakan daya listrik 450 VA.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyediaan listrik rumah tangga tidak mampu adalah :

- a. memenuhi hak warga Negara dalam mendapatkan akses listrik; dan
- b. melaksanakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu.

Pasal 3

Sasaran penyediaan listrik rumah tangga tidak mampu meliputi:

- a. rumah Tangga Miskin yang belum memiliki listrik sendiri; dan
- b. rumah Tangga Miskin yang masuk dalam BDT TNP2K penerima subsidi listrik.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penyediaan listrik Rumah Tangga Tidak Mampu dilaksanakan berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan sistem pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah; dan

- b. pelaksanaan kegiatan penyediaan listrik Rumah Tangga Tidak Mampu dilaksanakan melalui unit pengadaan barang/jasa Pemerintah (ULP).

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana Kegiatan

Pasal 5

Pelaksana kegiatan terdiri dari atas :

- a. unsur pengguna anggaran adalah Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai SKPD tempat melekatnya nomenklatur kegiatan; dan
- b. unsur penyedia sebagai badan usaha pelaksana penyedia barang/jasa.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selaku SKPD Pengguna Anggaran meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan seperti petunjuk pelaksanaan, gambar instalasi rumah, harga satuan menurut harga perkiraan sendiri (HPS) yang wajar, jangka waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan verifikasi calon rumah tangga tidak mampu penerima bantuan penyediaan listrik;
 - c. menetapkan rumah tangga tidak mampu yang dianggap layak menerima bantuan penyediaan listrik;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan listrik rumah tangga tidak mampu; dan
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyediaan listrik rumah tangga tidak mampu.
- (2) Tugas dan tanggung jawab penyedia/ pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengadakan bahan/material yang dibutuhkan sesuai dengan surat perjanjian kerja/kontrak;
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dalam surat perjanjian kerja/kontrak;
 - d. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan yang dilaksanakan; dan

- e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN LISTRIK

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan penyediaan listrik, rumah tangga penerima bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. berdomisili tetap di desa atau kelurahan yang dibuktikan KTP
- c. memiliki rumah yang telah ditinggali/didiami;
- d. belum memiliki listrik dengan kwh meter sendiri;
- e. rumah tangga miskin yang masuk dalam basis data terpadu TNP2K penerima subsidi listrik;
- f. belum pernah menerima bantuan dari dinas terkait di kabupaten /kota atau program yang sama dari instansi lain;
- g. bersedia menerima dan memelihara bantuan yang akan diberikan;dan
- h. memiliki jarak maksimal 35 meter dari titik sambungan jaringan listrik.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan/Proposal

Pasal 8

Penyampaian usulan / proposal permohonan bantuan penyediaan listrik adalah sebagai berikut :

- a. pemohon menyampaikan usulan / proposal permohonan bantuan penyediaan listrik kepada pemerintah desa/ kecamatan/ kabupaten/kota;dan
- b. pemerintah desa atau kecamatan/kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan penyediaan listrik rumah tangga tidak mampu/miskin kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dengan melampirkan :
 - 1. surat pengantar yang ditandatangani pihak pengusul;dan
 - 2. kartu tanda penduduk / KTP;

Bagian Ketiga
Proses Penetapan Penerima Bantuan
Pasal 9

Proses penetapan rumah tangga penerima bantuan penyediaan listrik meliputi:

- a. identifikasi usulan/proposal dan seleksi berkas;
- b. verifikasi lapangan menggunakan kriteria penerima;
- c. rapat hasil verifikasi lapangan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo; dan
- d. menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan rumah tangga penerima bantuan penyediaan listrik.

Bagian Keempat
Ketentuan Rumah Tangga Penerima Bantuan
Pasal 10

- (1) Bantuan penyediaan listrik diterima oleh rumah tangga penerima dalam keadaan terpasang dan siap digunakan.
- (2) Bantuan penyediaan listrik tidak dapat diuangkan atau diganti dengan uang
- (3) Rumah tangga penerima bantuan penyediaan listrik hanya menerima pulsa listrik/token perdana dan selanjutnya biaya pembelian pulsa listrik/token akan ditanggung sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rumah tangga penerima bantuan penyediaan listrik wajib membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kelima
Pembatalan dan Penggantian Rumah Tangga Penerima
Pasal 11

- (1) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika ternyata penerima bantuan memberikan bukti-bukti tidak benar mengenai status kepemilikan rumah, pemalsuan identitas dan tindakan tidak terpuji lainnya.
- (2) Pembatalan rumah tangga penerima bantuan dapat dilaksanakan jika tidak bersedia mematuhi ketentuan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
- (3) Penggantian nama penerima bantuan yang batal dapat diganti dengan calon yang lain dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9.

BAB V
Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pemanfaatan bantuan yang telah diberikan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohammad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011